

Kabupaten Tanah bumbu terbentuk secara resmi sejak dikeluarkannya Undang-Undang No. 2 Tahun 2003 tanggal 27 Januari 2003 bersamaan dengan terbentuknya Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan dimana keberadaannya tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Disadari bahwa dalam pelaksanaan pembangunan sekarang dan di masa yang akan datang Kabupaten Tanah Bumbu dihadapkan pada tantangan yang begitu besar. Menghadapi hal tersebut konsep pembangunan harus benar-benar diselaraskan dengan mengakomodasi kepentingan masyarakat yang sejalan dengan kegiatan pembangunan nasional maupun pembangunan daerah Propinsi Kalimantan Selatan.

Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dibentuk pada tanggal dua puluh bulan Oktober tahun dua ribu delapan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah. Bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu indikator yang menunjang pelayanan kepada masyarakat atau investor dengan dapat memberikan kemudahan, kenyamanan dan keamanan dalam hal perizinan maupun penanaman modal. Melihat situasi dan kondisi sekarang ini, yang diwarnai oleh kehidupan masyarakat yang semakin sulit ditunjukkan dengan kian bertambahnya pengangguran dan semakin rumitnya berbagai macam proses pengurusan di lembaga-lembaga pemerintahan maupun swasta, Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Tanah Bumbu menggagas suatu ide yang cemerlang dengan motto **“MELAYANI DENGAN IKHLAS”** yang dimaknai bahwa dalam pelayanannya masyarakat tidak perlu membayarkan/memberikan biaya-biaya tambahan apapun diluar dari peraturan daerah yang telah ditetapkan dalam hal perizinan, penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri.